

LINGUISTIK FORENSIK INTEROGASI: KAJIAN MAKNA SIMBOLIK BAHASA HUKUM PADA TINDAKAN DISKRESI POLISI

Sri Waljinah

Program Doctor Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia

Email: sri.waljinah@ums.ac.id

Abstrak-Bahasa hukum adalah alat komunikasi yang digunakan di bidang hukum, antara lain interogasi di kepolisian. Tindakan kekerasan oleh penyidik sering dilakukan untuk mengungkap pengakuan kejujuran tersangka. Kajian makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi merupakan terobosan (*rule breaking*) di bidang hukum yang sesuai dengan paradigma hukum progresif. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bentuk dan karakteristik, identifikasi makna simbolik, dan strategi bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi. Paradigma positivisme digunakan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial, yaitu keyakinan yang berpijak pada paham ontologi realisme. Pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi digunakan untuk interpretasi suatu makna berdasarkan realitas dalam kehidupan sosial. Tempat penelitian di Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur. Data dikumpulkan dengan observasi, berupa percakapan yang direkam dan dicatat (transkrip ortografis). Analisis data menggunakan *Analisis Fenomenologi Interpretatif (AFI)* atau *Interpretative Phenomenologi Analysis (IPA)* melalui tahap *reading and re-reading, initial noting, developing Emergent themes, searching for connections across emergent themes, moving the next cases, dan looking for patterns across cases* yang disajikan dalam struktur *Flow Model of Narration (FMON)* dan struktur komparatif. Hasil analisis adalah percakapan yang harmonis dari penyidik merupakan penanda bagi tersangka sebagai pihak yang dihargai. Pertanyaan dari penyidik yang cenderung menekan untuk memperoleh informasi dapat menimbulkan disfungsi tujuan interogasi dan rasa ketidaknyamanan bagi tersangka. Penyidik dapat memanfaatkan prinsip-prinsip percakapan pragmatik untuk mengungkap pengakuan kejujuran tersangka tanpa tindakan kekerasan.

Kata kunci: bahasa hukum, linguistik forensik, makna simbolik, rule breaking, bahasa interogasi.

I. PENDAHULUAN

Bahasa hukum merupakan alat komunikasi dalam kehidupan manusia yang digunakan di bidang hukum. Pemikiran-pemikiran hukum disusun dengan bahasa lisan dan tulis ke dalam suatu peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Bahasa hukum cenderung bersifat abstrak karena memiliki makna

simbolik yang dipersonifikasikan untuk tujuan komunikasi hukum.

Makna simbolik bahasa hukum memiliki fungsi simbolik untuk memberi kemampuan berpikir secara teratur dan sistematis dalam komunikasi hukum. Informasi tentang hukum disampaikan dengan bahasa yang bebas dari unsur emotif dan bersifat reproduktif, misalnya "Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya". Kata 'pernikahan yang sah' dan 'hubungan hukum' memiliki makna simbolik yang bertujuan menyampaikan fungsi simbolik tentang status perdata seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, misalnya tidak bisa mencantumkan nama ayah di akta kelahiran. Makna simbolik dalam ilmu linguistik termasuk kajian bidang pragmatik mengenai implikatur percakapan yaitu 'cara menyiratkan sesuatu yang tidak dikatakan'. Implikatur percakapan dalam ranah bahasa hukum adalah makna simbolik yang bersifat abstrak, namun tetap mengacu pada kepastian sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan komunikasi di bidang hukum di antaranya adalah interogasi pada penyidikan pidana di kepolisian. Licitap (2004:17)¹ mengemukakan bahwa interogasi adalah suatu cara untuk mendapatkan bahan keterangan melalui pembicaraan dan tanya jawab secara langsung yang dikontrol oleh pihak penanya atau penyidik. Pihak yang ditanya atau *suspect* menyadari sedang berada di bawah penguasaan pihak penanya atau penyidik dan dijadikan sumber bahan keterangan.

Kajian makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi di kepolisian menarik untuk dilakukan karena adanya asumsi sering terjadi tindakan kekerasan oleh penyidik pada interogasi di kepolisian. Akub dan Baharu (2013:87-88) mengemukakan bahwa proses interogasi sangat potensial menimbulkan pelanggaran atas hak asasi tersangka karena penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa untuk mendapatkan keterangan khususnya berupa pengakuan bersalah dari

¹United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). 2004. *Panduan Instruktur Interogasi*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tersangka. Meliala (2001:94) mengemukakan bahwa sebelum penyidik terbebani target menyelesaikan kasus yang disidiknya, telah hidup keyakinan (*belief*) bahwa seseorang akan sukar berbohong bila ditekan (*under pressure*) sehingga cenderung melakukan kekerasan untuk mengungkap pengakuan kejujuran tersangka.

Kekerasan yang dilakukan penyidik pada interogasi di kepolisian merupakan kekerasan verbal yang represif, yaitu menggunakan bahasa yang menekan atau mengintimidasi tersangka. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Profesi (Perkap 7/2006)², Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)³, UU Kepolisian⁴, dan KUHAP⁵. Berdasarkan beberapa peraturan tersebut maka setiap anggota polisi harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bawengan (1989:89) mengemukakan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan perkara untuk mencapai keadilan harus memperlakukan tersangka sebagai manusia biasa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh hukum. Anggota polisi harus menghindari perbuatan tercela yang merusak kehormatan profesi dan organisasi, antara lain bertutur kata kasar dengan nada marah yang menyimpang dari prosedur tugas, melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan tahanan atau yang disangka terlibat dalam kejahatan, dan melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis dan seksual untuk mendapatkan informasi/keterangan/pengakuan dalam penyidikan.

Realitas menunjukkan bahwa kode etik profesi tidak diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat tentang profesionalisme kinerja polisi. Tindakan kekerasan penyidik terhadap tersangka akan berakibat pada pengumpulan alat bukti yang dianggap tidak sah atau cacat hukum. Fakta kekerasan antara lain tersangka Tjetje Tadjuddin meninggal dunia pada kasus pembunuhan peragawati Dietje, wartawan koran Bernas Fuad Syafruddin dianiaya sampai meninggal dunia, kemudian diikuti penangkapan Dwi Sumadji (Iwik) dengan intimidasi dan kekerasan yang direkayasa sebagai pembunuhnya, dan kasus polisi menjadi pemicu kerusuhan di Tasikmalaya.

² Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) tentang hak-hak saksi/korban selama menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

⁴ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab V tentang Pembinaan Profesi; Turunannya: Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa; Bab VII tentang Bantuan Hukum.

Tindakan kekerasan oleh penyidik antara lain disebabkan oleh sikap tersangka yang berbelit-belit dan tidak memberi keterangan yang benar. Apa upaya yang bisa dilakukan penyidik untuk menghindari tindakan kekerasan ketika menghadapi tersangka yang bersikap seperti itu? Penyidik dapat menggunakan metode persuasif dari aspek makna simbolik bahasa hukum yang berkaitan dengan linguistik forensik interogasi. Kajian ini menarik untuk dilakukan karena berhubungan dengan upaya penyidik mengungkap pengakuan kejujuran tersangka tanpa menggunakan tindakan kekerasan. Bagaimana pola bahasa hukum interogasi di kepolisian? Bagaimana struktur makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi? Bagaimana strategi percakapan (wawancara) untuk menghindari kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kajian makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi.

Strategi percakapan (wawancara) dengan metode persuasif dari aspek makna simbolik bahasa hukum yang berkaitan dengan linguistik forensik interogasi merupakan terobosan hukum (*rule breaking*) sebagai upaya *visioner* terhadap fenomena hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kolaborasi antara bidang hukum dan bahasa merupakan improvisasi penggunaan beberapa ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendukung proses penyidikan (*scientific investigation*) pada tindakan diskresi polisi yang tidak melanggar wewenang dan tetap menjunjung tinggi penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Apabila ditinjau dari makna simbolik bahasa hukum, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik bahasa hukum pada interogasi di kepolisian?
2. Bagaimana struktur makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi di kepolisian?
3. Bagaimana strategi pemanfaatan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi sebagai *rule breaking* untuk menghindari kekerasan pada penyidikan di kepolisian?

Tujuan kajian makna simbolik bahasa hukum ini diuraikan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan bentuk dan karakteristik bahasa hukum pada interogasi di kepolisian,
2. Mendeskripsikan struktur makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi di kepolisian, dan
3. Mendeskripsikan strategi pemanfaatan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi sebagai *rule breaking* untuk menghindari kekerasan pada penyidikan di kepolisian.

Manfaat kajian makna simbolik bahasa hukum ini dikemukakan sebagai berikut.

1. Memberi deskripsi bentuk dan karakteristik bahasa hukum pada interogasi di kepolisian.
2. Memberi deskripsi struktur makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi di kepolisian, dan

3. Memberi strategi pemanfaatan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi sebagai *rule breaking* untuk menghindari kekerasan pada penyidikan di kepolisian.

Penelitian bahasa interogasi dilakukan oleh Georgina Heydon (2005)⁶ yang mengemukakan tentang wawancara di kepolisian sebagai bagian penting proses keadilan dengan mengadakan pelatihan teknik wawancara bagi petugas interogasi. Teori sosiolinguistik interaksional dan analisis percakapan diterapkan pada konflik yang kontradiksi sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan proses pidana. Perspektif mengenai keseimbangan antara kebebasan sipil dan kewenangan polisi dilakukan dengan mengeksplorasi strategi yang kontraproduktif dengan cara wawancara terbuka yang diimplikasikan dalam pelatihan wawancara.

Gisli Hannes Gudjonsson, Jon Fridrik Sigurdsson & Inga Dora Sigfusdottir (2009)⁷ melakukan penelitian pada interogasi polisi dengan melakukan investigasi terhadap tersangka yang membuat pengakuan palsu dan pengakuan sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja laki-laki dan perempuan yang berkasus hukum di kepolisian cenderung memberi kesaksian palsu dalam interogasi di kepolisian.

Penelitian Saifullah (2009)⁸ mengemukakan analisis linguistik forensik pada delik aduan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik dengan studi kasus pada tindak tutur yang berdampak hukum yang dapat digunakan oleh saksi ahli bidang bahasa agar menjadi saksi ahli yang profesional.

Beberapa penelitian tersebut belum menyangkut tentang makna simbolik bahasa hukum dalam interogasi. Kajian ini memiliki kebaruan yaitu pola percakapan (wawancara) penyidik kepada tersangka yang dikaitkan dengan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi. Cakrawala baru akan diilustrasikan yaitu visum terhadap percakapan wawancara penyidik kepada tersangka dari ranah makna simbolik bahasa hukum dalam interogasi di kepolisian.

Makna simbolik bahasa hukum merupakan kajian hermeneutika yaitu teori tentang interpretasi makna yang digunakan untuk menemukan kebenaran melalui penafsiran simbol yang berupa teks atau benda konkret untuk ditemukan arti dan maknanya. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuin*, yang berarti 'menafsirkan' dan *hermenia* yang berarti 'interpretasi'. Hermeneutika sebagai ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan makna rasional dan bernilai seni karena

menampilkan interpretasi yang baik/indah tentang suatu penafsiran.

Kegiatan manusia dalam interpretasi ditunjukkan oleh tiga unsur sebagai variabel utama, yaitu: 1. Tanda/symbol dan teks yang menjadi sumber penafsiran sebagai pesan; 2. Aturan/pedoman penafsiran; dan 3. Penyampaian pesan melalui tanda/symbol dan teks agar dipahami dan diterima oleh penerima pesan.

Gambaran hermeneutika menurut Richard E. Palmer adalah sebagai berikut: 1. Teori penafsiran kitab suci yang memiliki berbagai macam bentuk dan melahirkan berbagai corak pemikiran seperti yang dilakukan Martin Luther yang memberikan interpretasi terhadap Bibel sebagai melukis mistik, dogmatik, humanis, dan lain sebagainya; 2. Metode filologi yang memunculkan metode kritik sejarah dalam teologi; 3. Ilmu pemahaman linguistik (*science of linguistic understanding*), misalnya Schleimacher membedakan hermeneutika sebagai *science* (ilmu) dan hermeneutika sebagai *art* (seni) yang menandai adanya pemahaman secara *linguistic* (bahasa) terhadap teks; 4. Tradisi ilmu kemanusiaan yaitu berusaha menginterpretasikan psikologi dalam memahami dan menginterpretasi; 5. Fenomena *das sein* dan pemahaman eksistensi yang berkaitan dengan filsafat; dan 6. Sistem penafsiran yaitu teori tentang seperangkat aturan yang menentukan interpretasi (*exsegesis*) suatu bagian dari teks atau sekumpulan tanda yang dianggap sebuah teks.

Hermeneutika menjadi pisau analisis yang digunakan oleh gerakan *critical legal study* untuk mengembangkan aspek radikal dari realisme hukum. Kalangan akademisi hukum menganggap aliran realisme adalah puncak kemenangan terhadap pemikiran kaum liberal, sehingga dapat mengembangkan diri secara empiris seiring munculnya posmodernisme pada abad ke-20. Konsep tentang manusia dalam hermeneutika dikemukakan oleh Gadamer dalam empat konsep, yaitu: 1. *Bildung* adalah sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mengarah kepada batin, yaitu tingkah laku pikiran yang mengalir secara harmonis dari pengetahuan dan perasaan tentang seluruh usaha moral dan intelektual ke dalam sensibilitas (kemampuan merasakan) dan karakter; 2. *Sensus communis* adalah pandangan tentang kebaikan umum, cinta komunitas, masyarakat, kemanusiaan, dan kebijaksanaan dalam pergaulan sosial; 3. Pertimbangan adalah kemampuan untuk memahami hal-hal khusus menuju universal, dan kemampuan untuk melibatkan perasaan, konsep, prinsip, dan aturan yang diolah oleh manusia; dan 4. *Taste* atau selera adalah kemampuan intelektual untuk membuat diferensiasi atau pembedaan, tetapi tidak dapat didemonstrasikan.

Pemahaman hermeneutika terdiri dari tiga aspek, yaitu dunia objektif, dunia sosial, dan dunia subjektif yang dihubungkan dengan empat konsep tentang tindakan, yaitu: 1. Tindakan teologis yang menggambarkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan; 2. Tindakan normatif adalah pemahaman terhadap hal-hal yang bersifat normatif, yaitu ketaatan menjalankan peraturan; 3. Tindakan dramaturgik adalah pemahaman terhadap sikap yang seharusnya dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu

⁶ Georgina Heydon. 2005. *The Language of Police Interviewing A Critical Analysis*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

⁷ Gisli Hannes Gudjonsson, Jon Fridrik Sigurdsson & Inga Dora Sigfusdottir. 2009. *Interrogation and false confessions among adolescents in seven European countries. What background and psychological variables best discriminate between false confessors and non-false confessors?* Psychology, Crime & Law Vol. 15, No. 8.

⁸ Aceng Ruhendi Saifullah. 2009. *Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)*. Laporan Penelitian Dasar Program Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia.

kemampuan bersandiwara/bersikap pura-pura untuk mencapai suatu tujuan; dan 4. Tindakan komunikatif adalah pemahaman menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sesuai dengan ruang dan waktu. Pemahaman dikategorikan sebagai *lebenswelt* atau sisi transedental, yaitu percakapan yang melibatkan pembicara dan pendengar bertemu dengan akal dan kesadaran yang berhubungan dalam konteks sosial.

Jean Jacques Derrida mengemukakan bahwa interpretasi adalah sebuah teks yang memiliki komposisinya dan aturan, sehingga pembicara memahami makna atau tanda-tanda kata yang digunakan dalam ucapan menjadi layak dan patut untuk diterapkan sesuai situasi dan kondisi. Hermeneutika melakukan penafsiran terhadap teks dan interpretasi terhadap perilaku manusia, sehingga berkembang menjadi hermeneutika hukum yaitu melakukan penafsiran terhadap kehidupan manusia dan produk-produk kultur berupa teks-teks perundang-undangan dan peraturan lainnya. Interpretasi dalam pandangan ahli hukum memiliki kesamaan paralel dengan hermeneutika yang secara umum didefinisikan sebagai disiplin yang berkaitan dengan teori tentang penafsiran, yaitu menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang menjadi petunjuk penafsiran teks.

Hermeneutika berhubungan dengan bahasa karena menjadi cara manusia untuk berkomunikasi melalui bahasa, yaitu berbicara, menulis, dan membuat interpretasi tentang suatu hal dalam kehidupan sosial. Rumusan hukum merupakan suatu bahasa objek dari hermeneutika, yaitu bentuk komunikasi untuk menginterpretasi tanda dalam kajian makna simbolik bahasa hukum.

Makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi mengamati satuan lingual berupa percakapan penyidik dan tersangka. Percakapan dianalisis (dibedah) menggunakan alat berupa teori-teori dalam linguistik untuk memperoleh makna simbolik dalam kerangka bahasa hukum. Bahasa dalam wawancara penyidik harus sesuai aturan hukum atau tidak melanggar ketentuan karena berimplikasi pada penyidikan yang dinilai cacat hukum dalam persidangan di pengadilan.

Proses penyidikan dikategorikan cacat hukum di antaranya karena tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik kepada tersangka dalam interogasi. Tindakan kekerasan tersebut seperti dilegalkan karena diatur dalam teknik interogasi di kepolisian, yaitu dalam melaksanakan interogasi disesuaikan kebutuhan dengan pendekatan halus (*soft approach*) dan pendekatan gabungan. Icitap (2014:15) mengemukakan bahwa pendekatan gabungan dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara pendekatan halus dan pendekatan kasar. Pendekatan kasar dalam teknik interogasi tersebut bukan berarti tindakan kekerasan secara fisik, tetapi kadang diasumsikan berbeda oleh penyidik.

Baryadi (2012:33-36) mengemukakan bahwa pendekatan kasar yang diasumsikan sebagai tindakan kekerasan tidak hanya kekerasan fisik (*physical violence*), tetapi juga kekerasan verbal (*verbal violence*). Kekerasan verbal adalah kekerasan yang menggunakan bahasa, yaitu dengan kata-kata, kalimat, dan unsur-unsur bahasa lainnya yang terwujud

dalam ucapan. Unsur-unsur bahasa yang menunjukkan tindakan kekerasan antara lain nada bicara yang tinggi dan kelugasan bicara dengan kata-kata yang menyakitkan hati (kata-kata jorok atau kata-kata makian yang merendahkan pihak lain) lazim dikenal sebagai “ucapannya yang keras”, “bicaranya keras”, atau “kata-katanya pedas” atau dalam bahasa Jawa disebut *omongane atos* ‘ucapannya keras’, *omongane pedhes* ‘bicaranya pedas’, atau *omongane nylekit* ‘ucapannya menyakitkan’.

Kekerasan verbal yang dilakukan penyidik kepada tersangka termasuk tindakan kekerasan represif, yaitu ucapan yang menekan atau mengintimidasi tersangka. Perwujudan tindakan represif antara lain memaksa, menginstruksikan, memerintah, mengancam, menakut-nakuti, membentak, memarahi, mengata-ngatai, meneror, dan memprovokasi sehingga berpengaruh pada kondisi kejiwaan tersangka karena bahasa memiliki daya pengaruh atau daya perlokusi (*perlocutionary force*) yang sangat kuat pada penerimanya. Kekerasan verbal tidak berdampak pada kerusakan fisik, tetapi berakibat pada luka psikis (kekerasan psikologis/*psychological violence*) yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi psikologis seperti takut, kecewa, rendah diri, minder, patah hati, frustrasi, tertekan (*stress*), sakit hati, murung, apatis, tidak peduli, bingung, malu, benci, dendam, ekstrem, radikal, agresif, marah, depresi, gila, dan sebagainya.

Beberapa teori linguistik dalam ranah bahasa hukum dapat digunakan oleh penyidik untuk menghindari tindakan kekerasan pada tersangka dalam interogasi. Beberapa teori bidang pragmatik⁹ dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain Austin (1962) mengemukakan tentang tuturan performatif dan konstatif yang diturunkan dalam tindak lokusi, ilokusi, perlokusi, dan daya ilokusi tuturan; Searle (1969) mengembangkan pemikiran Austin dengan membagi teori tentang tindak tutur berdasarkan makna dan fungsinya menjadi lima macam, yaitu: representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif; Grice (1975) mencetuskan teori prinsip kerja sama (*cooperative principle*) dan implikatur percakapan (*conversational implicature*). Prinsip kerja sama adalah prinsip percakapan yang mengarahkan pembicaraan menjadi kooperatif dengan menggunakan bahasa secara efektif dan efisien berdasarkan kuantitas, kualitas, relasi, dan cara. Implikatur percakapan (Goody, 1978) adalah pertanyaan (wawancara) tidak terbatas untuk meminta informasi, melainkan juga untuk menyuruh, menandai hubungan antarpelaku percakapan, menyatakan dan mempertanyakan status; Gadzar (1979) membicarakan bidang pragmatik dengan tekanan pada tiga topik, yaitu: implikatur, praanggapan, dan bentuk logis; Gumperz (1982) mengembangkan teori implikatur Grizer dengan menyatakan bahwa pelanggaran atas prinsip kerja sama

⁹ Sri Waljinah & Harun Joko Prayitno. 2012. “Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interogasi dalam Perspektif Analisis Linguistik Forensik”. *Prosiding Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXIV: Pengembangan Kebahasaan dan Kesusastraan melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Penguatan Jati Diri Bangsa*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

seperti pelanggaran bidang kuantitas dan cara menyiratkan sesuatu yang tidak dikatakan yang dinamakan implikatur percakapan; dan Leech (1983) mengemukakan prinsip kesantunan dengan kaidah yang dirumuskan dalam enam bidang: ketimbangrasaan, kemurahhatian, keperkenanan, kerendahhatian, kesetujuan, dan kesimpatian.

Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan. Olsson (2008:1) mengemukakan "If a text is somehow implicated in a legal or criminal context then it is a forensic text." Analisis linguistik forensik interogasi menggunakan pendekatan pragmatik untuk mempelajari dan mengetahui makna, maksud, dan tujuan informasi yang tersurat dan tersirat seperti yang digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arahan hakim, peringatan polisi, teknik wawancara, proses interogasi di kepolisian dan pengadilan.

Penyidik di kepolisian dapat memanfaatkan teori di bidang pragmatik untuk mengungkap pengakuan kejujuran tanpa menggunakan tindakan kekerasan kepada tersangka. Hal tersebut sesuai dengan landasan pembinaan sumber daya manusia yang dikembangkan oleh kepolisian, yaitu salah satunya adalah menjalankan tugas dengan spiritualisme. Abdussalam (2014:5) mengemukakan pendapat Untung S. Radjab tentang kemajuan cara berpikir manusia secara rasional yang menggunakan IQ (*Intellectual Quotient*) berkaitan dengan kecerdasan, yaitu IQ (*Intellectual Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*). Kecerdasan spiritual adalah proses berpikir secara logis dan kompleks yang merupakan model berpikir untuk mencari makna dan nilai tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Kecerdasan spiritual menjadi sesuatu yang perlu dicermati dalam konteks pelaksanaan tugas polisi sebagai penegak hukum maupun pelayan masyarakat. Kecerdasan spiritual yang dimaksud adalah rendah hati namun memiliki pendirian yang mantap, tenang namun cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, mau melayani, memandang setiap individu unik, istimewa, dan penting, mau mendengar dan menerima kritik, berani mengakui kesalahan, adil, mengutamakan kepentingan yang lebih besar, dan menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya".

Teori-teori dalam kajian pragmatik sesuai dengan kecerdasan spiritual, khususnya tentang memandang setiap individu unik, istimewa, dan penting sehingga dapat dipakai dalam interogasi di kepolisian untuk mewujudkan komunikasi yang humanis dalam percakapan penyidik dan tersangka.

Icitap (2004:22) mengemukakan "...peran interogator pada proses interogasi adalah jalannya pembicaraan dan tanya jawab dikontrol oleh Interogator. Pihak yang ditanya atau suspek menyadari dijadikan sumber bahan keterangan dan sedang berhadapan dengan orang yang sedang mencari bahan keterangan dan berada di bawah penguasaan pihak Interogator." Berdasarkan peran penyidik dan tujuan dari interogasi maka muncul teknik interogasi sebagai upaya pengungkapan motivasi, aktor intelektual dan latar belakang gerakan suatu kejadian atau perkara yang berkaitan dengan

kasus pelanggaran hukum¹⁰. Fungsi makna simbolik bahasa hukum memegang peran penting dalam proses interogasi dengan pendekatan persuasif agar tidak terjadi tindakan kekerasan oleh penyidik kepada tersangka. Selanjutnya, Icitap (2014:35) menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses interogasi dengan pendekatan persuasif, yaitu: a. tidak membentak suspek; b. tidak menyentuh suspek; dan c. lebih persuasif dalam bertanya. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahasa hukum memiliki fungsi penting dalam interogasi.

Percakapan dalam interogasi dapat dikaji dengan kaidah analisis linguistik forensik, yaitu turunan dari kajian pragmatik yang berkaitan dengan konsep kesantunan berbahasa (*politeness*) dan peristiwa tutur (*speech events*). Saifullah (2009) mengemukakan linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan. Linguistik forensik dalam analisisnya memanfaatkan teori-teori bidang pragmatik untuk mempelajari dan mengetahui makna, maksud, dan tujuan dari tuturan tersurat dan tersirat seperti yang digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arahan hakim, peringatan polisi, teknik wawancara, proses interogasi di kepolisian dan pengadilan.

Analisis linguistik forensik dilakukan dengan cara membedah makna dan maksud suatu tuturan yang berkaitan dengan tindak kejahatan dengan teori-teori dalam pragmatik. Hasil analisis linguistik forensik dapat digunakan sebagai bukti untuk mengungkap tindak kejahatan dan menjadi bagian penting dalam interogasi karena sebagai tolok ukur tuturan penyidik dan tersangka sesuai dengan ranah hukum dan berkekuatan hukum. Penyidik dapat memanfaatkan linguistik forensik untuk menyusun pola percakapan persuasif untuk mengungkap pengakuan kejujuran tanpa tindakan kekerasan pada tersangka.

Kajian makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik ini selaras dengan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tentang konsep hukum yang membebaskan manusia, yaitu apabila mengalami hambatan dalam pencapaiannya maka dilakukan pembebasan batasan dalam berilmu, berteori, dan berpraktek. Perspektif hukum Progresif tidak bersifat *rule bound (Rbo)* yang hanya menggunakan *rule and logic* atau *rechtdogmatigheid* dengan alur berpikir linier, marginal, dan deterministik. Paradigma hukum Progresif adalah berpikir *rule breaking (Rbr)* yaitu berani tidak tunduk pada alur linier, marginal, dan deterministik karena hukum bukan institusi yang absolut dan final melainkan selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*). Hukum Progresif tidak bermaksud mengesampingkan hukum itu sendiri, tetapi melahirkan kreatifitas dalam memberi penafsiran dan membaca hukum secara progresif dengan alur berpikir logika sesuai peraturan.

¹⁰ Rycko Amelza Dahniel & Surya Dharma. 2014. *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Paradigma hukum progresif menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena tampil secara humanis dengan menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang, yaitu sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan kekakuan hukum dari teks undang-undang. Hal tersebut tidak berarti menafikkan hukum karena konsep progresif berakar pada sikap menghargai hukum dan menempatkan hukum sebagai pijakan menyelesaikan fenomena kasus hukum dalam kehidupan masyarakat.

Gagasan hukum progresif didasari oleh keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia yang menempati posisi terburuk di dunia, sehingga memberi kontribusi rendah dalam mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Padahal hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil dan sejahtera. Kata progresif berasal dari *progress* yang berarti kemajuan, yaitu mampu mengikuti perkembangan jaman, menjawab perubahan jaman dengan segala dasar di dalamnya, dan melayani masyarakat dengan berpedoman pada aspek moralitas dari sumber daya manusia sebagai penegak hukum. Konsep hukum progresif berhubungan dengan konsep progresivisme, yaitu bertitik tolak dari pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting untuk membangun kehidupan hukum dalam masyarakat.

Berpikir secara progresif adalah berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum dengan menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum perlu dilakukan ketika berhadapan dengan masalah logika hukum modern yang mengesampingkan kedudukan manusia dari norma kemanusiaan dan kebenaran, karena faktor utama dalam hukum adalah manusia. Paradigma hukum progresif berpikir bahwa hukum yang dimarjinalkan digunakan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

Keadilan merupakan inti dari hukum, namun keberadaannya sering diabaikan atas nama kepastian hukum yang menjadi celah kelemahan sehingga dimanipulasi para pihak yang berperkara sesuai kepentingannya. Tindakan diskresi polisi dalam penyidikan pidana merupakan jantung peradilan pidana, namun kekerasan penyidik kepada tersangka adalah penyalahgunaan wewenang yang merupakan representasi perilaku hukum yang tidak berpihak pada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penyalahgunaan wewenang dalam tindakan diskresi polisi pada penyidikan pidana menunjukkan bahwa lembaga kepolisian tidak steril dari kepentingan, sehingga bernuansa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Fenomena penyalahgunaan wewenang pada tindakan diskresi polisi tidak selaras dengan paradigma hukum progresif, sehingga harus dimunculkan suatu terobosan sebagai gagasan baru untuk menegakkan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai implementasi strategis untuk

menebarkan spritualitas hukum progresif guna mewujudkan keadilan sosial.

Akub dan Bahari (2013:20) mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Hebert Pecker terdapat dua model sistem peradilan pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki ciri-ciri bahwa yang terpenting dari proses pidana adalah memberantas tindak pidana bilamana penegak hukum gagal menekan kejahatan. Maka hal itu akan dianggap suatu yang menggagalkan ketertiban umum dan akan menghilangkan syarat yang penting untuk menjamin kebebasan manusia. *Crime control model* mulai bekerja dengan adanya dugaan bersalah atau *presumption of guilt*, bilamana polisi memiliki bukti-bukti yang cukup atas kesalahan tersangka, maka proses selanjutnya berdasarkan dugaan bahwa tersangka kemungkinan besar bersalah yang memberi kewenangan pada penyidik untuk menahannya.

Dugaan bersalah menurut *due process model* bersifat faktual yang memberi arah pada proses pidana yang akan dilakukan selanjutnya. *Due process model* tidak terlalu mempercayai kemampuan penyidik dan penuntut umum, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi dan pengamatannya sering dipengaruhi oleh emosi. Keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang dipanggil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik sering diperoleh melalui tekanan-tekanan fisik dan tekanan mental, sehingga memilih kesukaan penyidik untuk membuktikan kesalahan tersangka. Hal ini menyebabkan *due process model* menolak alat bukti yang didapat secara informal dan menghendaki alat-alat bukti yang didapat, diproses secara formal, secara yudikatif. *Due process model* menghendaki agar terdakwa diberi kesempatan untuk didengar keterangannya oleh badan peradilan yang tidak memihak.

Kemampuan penyidik menguasai ilmu linguistik dalam ranah makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi dapat mengatasi kesenjangan antara kepolisian dengan pendapat dan teori penyidikan tentang *due process model*. Kemampuan penyidik tersebut berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan aspek humanis dalam penegakan hukum di kepolisian. Hilmy (2013)¹¹ mengemukakan bahwa "*Restorative justice* menawarkan sesuatu yang berbeda karena mekanisme peradilan yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Selain itu, tujuan akhir dari sistem berjalan dalam sistem peradilan pidana yaitu membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhi hukuman diubah menjadi upaya

¹¹ Yunan Hilmy. 2013. "Penegakan Hukum oleh Kepolisian melalui Pendekatan *restorative Justice* dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, Halaman 247-262.

mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. Tujuan pemidanaan diarahkan pada perbaikan hubungan sosial para pihak. Pendekatan tersebut dapat dicapai dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam internal kepolisian, antara lain dengan kemampuan menguasai ilmu linguistik dalam ranah makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik interogasi yang dipadukan dengan kecerdasan spiritual dalam pelaksanaan tugas-tugas polisi sebagai aparat penegak hukum dan keadilan.

II. METODE PENELITIAN

A. Paradigma

Kajian ini berusaha mengungkap kebenaran berdasarkan realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial berdasarkan paradigma positivisme, yaitu keyakinan yang berpijak pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas kehidupan berjalan sesuai dengan hukum alam. Realitas kehidupan menurut Salim (2006:69) merupakan fakta sosial yang mencakup bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan, dan lain-lain. Kebenaran dalam paradigma positivisme diperoleh secara langsung dari objek untuk menjaga objektivitas yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

B. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi karena berhubungan dengan realitas dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan sebagai sesuatu yang bermakna. Obyek fenomenologi adalah sesuatu yang disadari, diingat, dan dinilai berdasarkan pengalaman atau kesadaran individu yang berhubungan dengan tujuan perbuatan manusia dan ciri-ciri suatu pemikiran yang dilakukan dalam situasi yang alami yang disebut intensionalitas (*intentionality*).

Fenomenologi berasal dari teori hermeneutika, yaitu metode interpretasi yang dilakukan dengan cara memahami suatu gejala dari bahasa lisan dan tulisan untuk dikaji secara mendalam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara observasi di lapangan yang didokumentasikan dalam rekaman. Populasi dan sampel berupa bahasa (percakapan) yang digunakan oleh penyidik dan tersangka pada interogasi di kepolisian. Subroto (1992:32) mengemukakan tentang populasi pada umumnya adalah keseluruhan individu dari segi-segi tertentu bahasa, yaitu seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki atau disebut *universum*. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan obyek penelitian langsung, yaitu sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel penelitian adalah percakapan antara penyidik dan tersangka yang diambil secara acak pada interogasi di kepolisian.

Data dikumpulkan menggunakan rekaman audio dengan alat seperti tape recorder, kamera dan video shooting untuk

dokumentasi secara detail dari kata, kosakata, kalimat, perubahan mimik, intonasi dan irama suara dari pembicara. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan teknik catat, yaitu setelah terkumpul dalam rekaman kemudian dibuat transkripsi ortografis untuk dianalisis.

Lokasi penelitian di Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan pertimbangan terdapat berbagai macam suku tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan beberapa kali terjadi konflik antar suku di wilayah tersebut, kondisi sosial budaya, dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Beberapa hal tersebut dipertimbangkan karena asumsi percampuran budaya akan berpengaruh pula terhadap bahasa yang digunakan penyidik ketika berkomunikasi dengan tersangka pada interogasi di Polres Kutai Barat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan Analisis Fenomenologi Interpretatif (AFI) atau *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA) dengan tujuan untuk mengungkap makna suatu peristiwa yang dilakukan oleh individu ketika berinteraksi di lingkungan sosial. Peristiwa yang dieksplorasi dalam kajian ini adalah interogasi dengan obyek analisis berupa data percakapan antara penyidik dan tersangka. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji secara rinci data percakapan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* yang dikemukakan oleh Smith (2009: 79-107) berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut: 1. *Reading and re-reading*, yaitu menyimak dengan seksama data original dalam rekaman audio, kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan (transkrip ortografis), dan dibaca berulang-ulang untuk mengenali data secara detail dan menghasilkan analisis yang lengkap; 2. *Initial noting*, yaitu tahap menguji isi/konten dari kata, kalimat dan bahasa secara eksploratori dengan identifikasi spesifik cara-cara pembicara mengatakan, memahami dan memikirkan sesuatu. Analisis yang dilakukan untuk menghasilkan catatan dan komentar yang komprehensif dan mendetail dengan melakukan interpretasi pada teks. Cara yang dilakukan adalah memberi ilustrasi eksploratori, yang meliputi komentar deskriptif (*descriptive comment*), komentar bahasa (*linguistic comment*) dan komentar konseptual (*conceptual comment*) yang dilakukan secara simultan. Komentar deskriptif difokuskan pada penggambaran isi/content percakapan dengan. Komentar bahasa difokuskan pada catatan eksploratori pada penggunaan bahasa yang spesifik pada isi dan makna. Komentar konseptual lebih interpretatif difokuskan pada level yang konseptual, yaitu menggunakan bentuk interogatif (mempertanyakan); 3. *Developing Emergent themes* (mengembangkan kemunculan tema-tema), yaitu melakukan reorganisasi data untuk merepresentasikan makna menjadi hasil analisis yang terperinci. 4. *Searching for connections across emergent themes*, yaitu mengetengahkan dan mengenalkan penemuan baru sebagai hasil analisis; 5. *Moving the next cases*, yaitu cara mengulang proses yang sama dengan menyelesaikan analisis satu kasus ke kasus

berikutnya sampai selesai semua kasus; dan 6. *Looking for patterns across cases*, yaitu tahap akhir merupakan tahap mencari pola-pola yang muncul antar kasus/pembicara.

Hasil analisis disajikan dalam dua (2) struktur model, yaitu: 1. Struktur *Flow Model of Narration* (FMON), adalah bentuk uraian naskah sesuai realitas yang diperoleh dari sumbernya; dan 2. Struktur komparatif, adalah membandingkan alternatif berbagai deskripsi dan pernyataan dari kasus yang sama untuk menunjukkan bahwa fakta yang ditemukan sesuai dengan model yang diinginkan dalam riset (Aan, 2013:257-258).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Bahasa Interogasi

Bentuk dan karakteristik bahasa interogasi di kepolisian diidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh)¹² pola pertanyaan oleh penyidik yang ditujukan kepada tersangka, yaitu: 1. Identitas dan kondisi kesehatan; 2. Kesiapan memberi keterangan atas kemauan sendiri; 3. Pemahaman terhadap kasus hukum yang dihadapi; 4. Riwayat hidup; 5. Kasus hukum/perbuatan melanggar hukum yang dilakukan; 6. Faktor yang memberatkan dan meringankan; 7. Penyebab melakukan kasus hukum/pelanggaran hukum; 8. Upaya penyelesaian kasus hukum (secara kekeluargaan apabila mengenai gugatan hukum); 9. Pernyataan tidak mengulangi tindakan pelanggaran hukum; dan 10. Pernyataan telah memberi keterangan yang sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

B. Analisis Makna Simbolik

Hasil penelitian disajikan dalam analisis berdasarkan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik terhadap percakapan interogasi di Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, dimulai pada pukul 08.00 Wita; Tersangka bernama: Tonny Bin Imran, umur 31 Tahun, tempat tanggal lahir: Melak, 14 Juni 1982, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan/suku: Indonesia/Kutai, Agama Islam, pendidikan terakhir: SD (tidak tamat), pekerjaan: swasta, alamat: Jl. P. Hidayatullah RT 003 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dalam kasus: Narkotika; Penyidik bernama: Jatmiko, pangkat Briпка, NRP 80080709, jabatan: Penyidik Pembantu, Kesatuan: Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur.

Makna simbolik dideteksi dari pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada tersangka yang meminta informasi, menyuruh, menyatakan, dan mempertanyakan status/riwayat hidup. Beberapa percakapan pada data bahasa interogasi yang berimplikasi dengan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik diketengahkan dalam kajian sebagai berikut.

Makna simbolik terdapat pada pertanyaan penyidik "...Yang masalah perbuatan Sampeyan kemarin, ya... Sampeyan jelaskan sesuai dengan yang sebenarnya, ya

kan... yang Sampeyan lakukan? Jadi saya tanyakan ke Sampeyan ini... hari ini kan hari ee.. Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 8 dengan saya Jatmiko, pangkat Briпка, NRP 80080709 jabatan selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum saya kenal dan setelah ditanya mengaku bernama Saudara Toni Bin Imran. Betul?" Pertanyaan diawali dengan perkenalan oleh penyidik yang mengandung kepastian hukum dan sesuai peraturan bahwa antara penyidik dan tersangka tidak mempunyai hubungan dengan kata *belum saya kenal* agar tidak ada tuduhan rekayasa penyidikan karena ada hubungan kedekatan antara penyidik dan tersangka, misalnya teman atau saudara yang akan mempengaruhi hasil penyidikan. Pertanyaan *Betul?* yang ditujukan pada tersangka adalah mengarahkan jawaban pembenaran terhadap pernyataan dari penyidik, tetapi tidak disadari sebagai upaya paksaan oleh tersangka dengan menjawab, "Ya, saya mengerti..". Struktur kalimat pertanyaan penyidik juga menunjukkan sikap menghormati kepada tersangka dengan memanggil *Sampeyan*, bukan *anda* atau *kamu*.

Makna simbolik sesuai parameter linguistik forensik dideteksi pada kata *melawan hukum* dan *setiap orang yang tanpa hak melawan hukum* dalam pertanyaan yang diajukan penyidik sebagai berikut, "...Yang bersangkutan saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana 'Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu' sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Subsider Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/180/X/2013/Kaltim/Res Kutai Barat, tanggal 14 Oktober 2013. Sebelumnya dilakukan... sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka diberitahukan mengenai hak-hak, terutama mengenai kekuatan hukum atau dilakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab kemudian yang ditanya menerangkan sebagai berikut di bawah ini, ya?" Kata *melawan hukum* yang dimaksud adalah melakukan tindakan pidana yang berakibat sanksi pidana (kurungan penjara); dan *setiap orang yang tanpa hak melawan hukum* adalah orang yang tidak mempunyai hak menggunakan narkotika, sedang yang memiliki hak misalnya dokter untuk tindakan medis.

Pada pertanyaan penyidik "Apakah Saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya? Jelaskan! Sampeyan sehat?" dan "Saat sekarang ini Saudara diperiksa selaku tersangka dalam perkara 'Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyalahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atas setiap orang yang tanpa hak atau melawan

¹² Sri Waljinah & Harun Joko Prayitno (2012).

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis Sabu'. Apakah Saudara mengerti? Jelas kan...? Sampeyan jawab!" mengandung maksud tersirat mengarahkan tersangka agar memberi jawaban sesuai fakta, di antaranya pada ucapan *bersedia memberikan keterangan, tanpa hak, dan Apakah Saudara mengerti? Jelas kan...? Sampeyan jawab!*. Perintah penyidik agar tersangka memberi keterangan yang sebenarnya dapat menimbulkan efek 'menghindari memberi jawaban', karena asumsi memberi keterangan yang sebenarnya adalah akan menerima hukuman. Model wawancara tersebut berdasarkan parameter linguistik forensik melanggar prinsip kuantitas dan relasi, karena mengandung tekanan yang menyudutkan dengan dakwaan *tindakan melanggar pasal tentang Narkotika jenis Sabu*. Makna simbolik yang diidentifikasi adalah mengancam agar tersangka merasa takut dan khawatir akan mendapat sanksi hukum yang berat atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka.

Penyidik cenderung menyampaikan pertanyaan sebagai aparat yang otoriter dengan ucapan mengandung ketegasan, misalnya pada, "Pertanyaan selanjutnya nomor 3, apakah sebelumnya Saudara sudah pernah dihukum, jika pernah dalam perkara apa dan di vonis di pengadilan mana? Jelaskan!", dan "Dan selanjutnya saya tanyakan lagi, dalam masalah yang Saudara hadapi saat ini apakah Saudara menggunakan bantuan hukum atau didampingi oleh pengacara? Jelaskan!". Model wawancara tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada diri tersangka dan terwujud dalam kepasrahan dengan menyatakan kalau akan menghadapi sendiri kasus hukumnya tanpa didampingi oleh pengacara dengan spontan mengatakan, "Dalam masalah ini akan saya hadapi sendiri.". Situasi yang kurang kondusif ditunjukkan oleh jawaban tersangka yang singkat dan kurang bersahabat.

Situasi yang kurang menguntungkan tersebut disadari oleh penyidik dengan mengalihkan tuturan untuk mengembalikan ke situasi santai agar tersangka merasa nyaman dengan menyebut *Sampeyan* pada pernyataan berikut, "Untuk pertanyaan selanjutnya poin 7, jelaskan barang berupa apa yang diamankan Petugas Kepolisian dari Saudara pada saat penangkapan hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 00.30 Wita tersebut? Jelaskan... apa... ? Sampeyan jelaskan!" Jawaban tersangka yang kurang bersahabat dengan memberi jawaban dan informasi secara singkat tidak mempengaruhi penyidik yang berusaha profesional dengan mengubah percakapan yang menghindari tekanan atau menyudutkan tersangka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi bahwa tersangka memberi jawaban dalam kondisi ditekan oleh penyidik, misalnya dengan pernyataan: "Pertanyaan selanjutnya, apakah selama dalam pemeriksaan saudara merasa dibujuk, dirayu, disakiti atau dianiaya oleh pemeriksa? Jelaskan! Selama saya periksa ini apakah Sampeyan merasa saya bujuk, saya aniaya ndak?".

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh penyidik mengandung unsur substansi perbuatan yang memberatkan tersangka karena kasus pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu, "Jelaskan berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Saudara saat itu? Jelaskan!"; "Pertanyaan selanjutnya poin 9, jelaskan dari manakah Saudara mendapatkan 1 poket Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut? Jelaskan!"; "Pertanyaan selanjutnya, pada saat Saudara ditangkap oleh pihak Kepolisian, di mana ditemukan 1 poket Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut?"; "Pertanyaan selanjutnya, pada saat Saudara ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 poket Narkotika jenis Sabu anda bersama siapa pada waktu penangkapan tersebut? Jelaskan!"; "Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah keadaan cuaca pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Saudara yang ditemukan 1 poket Narkotika jenis Sabu di Jl. 17 Agustus RT 3 Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saat itu? Jelaskan, cuacanya gimana saat itu?"; "Ini saya tanyakan lagi.. pertanyaan selanjutnya apakah ada barang lain yang diamankan oleh petugas kepolisian selain 1 poket Sabu tersebut? Jelaskan!"; "Pertanyaan selanjutnya, apa maksud dan tujuan Saudara membeli 1 poket Sabu tersebut, jelaskan apa maksudnya?"; "Pertanyaan selanjutnya, ditunjukkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi Sabu... yang diduga Sabu, 1 buah alat hisap atau Bong yang terbuat dari botol kaca beserta selang plastik yang terpasang dan 1 buah tas merk Fortune warna orange pada saat penangkapan tersebut, apakah benar barang tersebut yang dilakukan penangkapan saat itu? Jelaskan!"; dan "Selanjutnya saya tanyakan, apakah ada saksi lain yang meringankan perkara yang Saudara hadapi saat itu... eh... saat ini? Jelaskan! Ada ndak saksi yang meringankan?".

Penyidik menunjukkan sesi interogasi akan berakhir dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut, "Selanjutnya, apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara sampaikan sehubungan dengan pemeriksaan saat ini? Jelaskan!"; "Pertanyaan selanjutnya, apakah keterangan yang Saudara berikan tersebut di atas sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan? Jelaskan! Benar semua?"; dan "Setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan ini kemudian dibacakan ter.. di hadapan yang diperiksa.. diperiksa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan keterangannya dan untuk menguatkannya dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini, yang diperiksa Toni Bin Imran ya?".

Pernyataan penyidik "Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Barong Tongkok pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut di atas. Penyidik Pembantu Jatmiko Briпка NRP 80080709 ya?" memiliki pola berurutan yang tujuannya mendapat keterangan dari tersangka tentang suatu tindakan dalam kasus hukum. Makna simbolik bahasa hukum menurut parameter linguistik forensik berkaitan dengan kebenaran atau akurasi isi, terdapat beberapa pilihan

kata dan kalimat yang cenderung menekan yang dikategorikan sebagai kekerasan verbal yang dapat membuat tersangka merasa tidak nyaman dan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan penyidik.

Hasil analisis dirumuskan dalam tiga kategori, yaitu *pertama*, pertanyaan penyidik kepada tersangka yang mengarah pada tindakan kerjasama dengan bahasa verbal yang membuat mitra tutur merasa dihargai, akan menghasilkan komunikasi timbal-balik yang lancar dan humanis. *Kedua*, pertanyaan penyidik yang cenderung menekan tersangka untuk memperoleh kebenaran informasi dapat menimbulkan salah pengertian yang menyebabkan ketidaknyamanan, sehingga tersangka memilih untuk menghindari percakapan selanjutnya. *Ketiga*, pertanyaan penyidik yang menggunakan prinsip-prinsip percakapan dalam pragmatik menjadi pola bahasa hukum yang sesuai dengan tujuan memperoleh informasi tanpa menggunakan tekanan dan paksaan.

Analisis linguistik forensik interogasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek analisis percakapan dengan pendekatan pragmatik, yaitu pembicara dan lawan bicara melakukan komunikasi dalam suatu peristiwa yang sesuai konteks dan tujuan percakapan. Percakapan antara penyidik dan tersangka dalam interogasi sudah memenuhi aspek-aspek dalam analisis percakapan, yaitu menyapa atau menegur, meminta atau memohon, menyetujui atau menyepakati, bertanya atau meminta keterangan, meyakinkan, menyuruh atau memerintah, mengeritik atau mengomentari; dan memaafkan atau mengampuni.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas di kepolisian harus mengedepankan profesionalitas dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tindakan kekerasan pada proses penyidikan dapat dihindari dengan pembenahan sistem dan metode agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam tindakan diskresi polisi. Pembenahan sistem dan metode dapat dilakukan dengan penerapan strategi yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pemanfaatan makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik dalam penyidikan pidana dapat digunakan oleh penyidik untuk menciptakan komunikasi humanis dalam proses interogasi. Percakapan interogasi yang dikategorikan dalam ranah makna simbolik bahasa hukum dari perspektif linguistik forensik dapat dijadikan model strategi penyidikan untuk menghindari kekerasan dalam tindakan diskresi polisi dan menjadi terobosan (*rule breaking*) untuk mengungkap pengakuan kejujuran tersangka tanpa tindakan kekerasan. Aspek humanis terdeteksi dari penggunaan bahasa yang dimanfaatkan dalam pola strategi penyidikan, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tetap dikedepankan sebagai penghargaan terhadap sesama manusia sesuai dengan paradigma hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdussalam. 2014. Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan. Jakarta: PTIK.

[2] Aceng Ruhendi Saifullah. 2009. Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur). Laporan Penelitian Dasar Program Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia. In Press.

[3] Agus Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

[4] Edi D. Subroto. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

[5] G. Leech. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.

[6] G. W. Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

[7] Georgina Heydon. 2005. *The Language of Police Interviewing A Critical Analysis*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

[8] Gisli Hannes Gudjonsson, Jon Fridrik Sigurdsson & Inga Dora Sigfusdottir. 2009. "Interrogation and false confessions among adolescents in seven European countries. What background and psychological variables best discriminate between false confessors and non-false confessors?" *Journal Psychology, Crime & Law* Volume 15, Nomor 8.

[9] I. Praptomo Baryadi. 2012. *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

[10] Janice Nadler. 2007. *Police and Communication*. American Bar Foundation: Northwestern University School of Law.

[11] John Olsson. 2008. *Forensic Linguistics*. London, New York: Continuum International Publishing Group.

[12] Jonathan A. Smith, Paul Flowers, & Michael Larkin. 2009. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.

[13] Kepolisian Negara Republik Indonesia & United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). 2004. *Panduan Instruktur Teknik Wawancara*. Jakarta: POLRI & ICITAP.

[14] L. L. Austin. 1965. *How to Do Things with Words*. New York: Oxford University Press.

[15] Munawar Syamsudin Aan. 2013. *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[16] Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[17] Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[18] Rycko Amelza Dahniel & Surya Dharma. 2014. *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[19] Sri Waljinah & Harun Joko Prayitno. 2012. "Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interogasi dalam Perspektif Analisis Linguistik Forensik". *Prosiding Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XXXIV: Pengembangan Kebahasaan dan Kesusastraan melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Penguatan Jati Diri Bangsa*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. In Press.

[20] Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

[21] Syukri Akub & Baharuddin Baharu. 2013. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

[22] United States Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). 2004. *Panduan Instruktur Interogasi*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[23] UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[24] UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[25] Yunan Hilmy. 2013. "Penegakan Hukum oleh Kepolisian melalui Pendekatan restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, Halaman 247-262.